



## Tak Kantongi IMB Sudah Jual Unitnya

DI antara beberapa apartemen yang sudah dibangun atau dijual, Majestic Land jadi yang paling bermasalah. Karena diketahui belum mengantongi IMB tapi sudah menjual unitnya. Bahkan

ketika belum dibangun. Akibatnya, pada medio 2016 lalu kantor pemasaran Majestic Land di Wisma Hartono 6 Jalan Jendral Sudirman Kota Jogja digerus oleh pembeli. ▶ [Baca Tak... Hal 7](#)



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

**TOLAK APARTEMEN:** Pengguna jalan melintas di depan lokasi proyek pembangunan apartemen yang ditolak oleh warga di Balirejo, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Jogja, kemarin (8/6).



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

# Tak Kantongi IMB Sudah Jual Unitnya

Sambungan dari hal 1

Lokasinya di RW 05 Kalurahan Muja-muju, Umbulharjo, Kota Jogja. Lahan ini tampak tidak terawat dan ditumbuhi tanaman liar. Hanya ada sebuah bangunan yang menghadap ke timur di jalan Balirejo. Bangunan ini juga tampak tidak terawat. Sebagian dinding dan penyekatnya bobol. Selain itu, juga mulai jadi tempat vandalisme.

Warga RT 16 di RW 05 Muja Muju Umbulharjo Wiryadi mengatakan, bangunan di area bakal Majestic Land dibangun sekitar lima tahun lalu. Pembangunan itu mendapat penolakan dari warga. "Tapi tanpa laporan langsung bangun. Mau bikin apartemen, warga enggak boleh," ujarnya diwawancarai *Radar Jogja* di rumahnya.

Perempuan 61 tahun ini mengatakan, warga berkali-kali melakukan penolakan. Terhadap pengembang yang ingin membangun apartemen di jalan Balirejo. Sebab upaya pembangunan dilakukan pula berkali-kali. "Penolakan sudah lama. Ini sudah *bola-bali* yang mau bangun. Gonta-ganti. Akhirnya mangkrak dan rugi banyak," sebutnya.

Pedagang warung kelontong ini mengungkap, warga RW 5 menolak pembangunan Majestic Land karena khawatir. Ditakutkan, warga mengalami kesusahan akibat air bawah tanah surut. Sebab warga di RW 5 mengandalkan air sumur. Tinggi bangunan apartemen juga jadi kekhawatiran. Selain itu, mereka dibayangi oleh arus lalu lintas akan semakin padat. "Padahal itu jalan utama warga," ucapnya.

Sebagai bentuk penolakan, warga RT 05 memasang baliho bermuatan penolakan pembangunan apartemen. Salah satunya di pasang di RT 16 yang menghadap langsung lokasi bakal Majestic Land. "Baliho selalu diperbaharui kalau rusak. Kalau ada sosialisasi itu, warga juga menolak," tegasnya.

Lurah Muja Muju Aris Sukrisna membenarkan, adanya penolakan dari warga terkait pembangunan apartemen di wilayahnya. Kendati, dia baru menjabat lurah sekitar 1,5 tahun lalu. Sementara aksi penolakan dilakukan sekitar lima tahun lalu. "Saya masuk di sini, mereka (pembangunan apartemen Majestic Land, Red) berhenti. Meski saya mendengar ada penolakan," bebarnya.

Berdasar informasi yang dideklarasi Aris, warga pernah memasang spanduk di area bakal Majestic Land. Namun, aparat kemudian dikerahkan untuk menurunkan baliho-baliho bernada penolakan. Lantaran pembangunan dan segala prosesnya berhenti, Aris mengaku tidak tahu pemilik lahan Majestic Land. "Luas lahan juga enggak tahu. Saya hanya tahu lokasinya di belakang sini untuk rencana apartemen. Dekat jembatan, dekat pasar ikan," tandasnya.

Terkait perizinan apartemen *Radar Jogja* mencoba menggali informasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Terkait jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang terbit selama 10 tahun terakhir. Atau tepatnya selama HS menjabat sebagai Wali Kota Jogja sejak 2011-2022. Namun, petugas bagian informasi menyatakan pelaksana harian (Plh) Kepala

DPMPTSP Kota Jogja Octo Noor Arafat baru dilantik. Sehingga belum dapat memberikan keterangan.

Terkait banyaknya apartemen yang mangkrak di Kota Jogja, legislator di DPRD Kota Jogja angkat bicara. Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Fokky Ardiyanto menyebut, untuk izin apartemen atau rusun komersial sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kota Jogja nomor 2 tahun 2016 tentang rumah susun. "Itu jadi payung hukumnya, sudah diatur termasuk untuk penjualan unitnya," kata dia.

Salah satu yang jadi perhatiannya adalah aturan rusun komersial atau apartemen harus menyediakan 20 persen dari total luas lantainya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hanya melalui peraturan wali kota (Perwa) nomr 46 tahun 2016 tentang rumah susun, kewajiban tersebut hanya dibuktikan dengan surat keterangan. Hal itu yang diakui Fokky, sejak dulu dipertanyakannya. Menurut dia, harusnya aturan tersebut dibuktikan dalam *site plan* apartemen. "Aturan 20 persen untuk MBR itu kan amanat perda, kalau sekarang banyak yang mangkrak dicek saja apakah izinnya sudah sesuai," kata politisi PDIP itu.

Sedang Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi pun memahami, KPK butuh melakukan pengecekan. Guna memperkuat sangkaannya terhadap HS cs dalam kasus suap. Dia juga mempersilakan penyidik untuk melaksanakan tugasnya. "Silakan saja. Saya sudah komitmen dari awal untuk proses yang dilakukan aparat penegak hukum, kami kooperatif," tegasnya. (fat/pr/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005